



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 62

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN
DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan secara sinergi oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui sasaran dan program, berupa pusat kesejahteraan sosial yang dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial di Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Magelang.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Magelang.
6. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Puskesos adalah merupakan lembaga yang memudahkan warga masyarakat untuk menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
7. Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya.
8. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Layanan Satu Pintu Berbasis Online yang disebut DALAN SIJINE adalah layanan terpadu satu pintu yang menangani masalah pelayanan sosial dalam rangka penanganan permasalahan sosial berbasis online.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat karena suatu hambatan kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Puskesos sebagai lembaga nonstruktural berkedudukan pada Dinas Sosial.
- (2) Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan sosial yang mendasarkan pada pemanfaatan pelayanan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kependudukan;
 - d. sosial; dan
 - e. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (3) Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang Pelayanan Sosial secara langsung, yang meliputi:
 - a. aksesibilitas pelayanan sosial;
 - b. pelayanan sosial untuk rujukan;
 - c. pelayanan sosial untuk advokasi; dan
 - d. penyedia data dan informasi.

Bagian Kedua Struktur

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penanggung jawab : Kepala Dinas Sosial
 - b. Koordinator : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial
 - c. pelaksana *front office*; dan
 - d. pelaksana *back office*.
- (2) Penunjukan personil pelaksana *front office* dan pelaksana *back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III SASARAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Sasaran layanan Puskesmas meliputi masyarakat dan PMKS.

Pasal 5

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu dalam menangani masalah pelayanan sosial, meliputi:

- a. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran DTKS;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan pengaduan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas Puskesmas, agar masyarakat mendapatkan hak-haknya dalam menerima pelayanan pelayanan sosial tanpa adanya hambatan atau diskriminasi karena alasan tertentu;
- c. mencatat pengaduan penduduk miskin dan rentan miskin;
- d. melakukan rujukan pengaduan penduduk miskin dan rentan miskin;
- e. membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan kapasitas agar terlepas dari ketidakmampuan untuk mandiri;
- f. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah termasuk dunia usaha; dan
- g. menyusun data Pelayanan Sosial yang dapat menjadi acuan program pemerintah.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas memiliki fungsi melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergi dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas dalam penyelenggaraan Pelayanan Sosial.

BAB IV BENTUK DAN MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu Bentuk Pelayanan

Pasal 7

- (1) Bentuk pelayanan Puskesmas, meliputi:
- a. pelayanan langsung; dan
 - b. pelayanan berbasis *online*.

- (2) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dan/atau PMKS yang datang langsung ke Puskesmas.
- (3) Pelayanan berbasis *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan atau PMKS yang memanfaatkan layanan *online* melalui aplikasi DALAN SIJINE, *website*, dan/atau pesan elektronik.

Bagian Kedua Mekanisme Pelayanan

Pasal 8

- (1) Mekanisme pelayanan Puskesmas meliputi:
 - a. registrasi;
 - b. seleksi;
 - c. penempatan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. tindak lanjut.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan administrasi kependudukan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan identifikasi dan verifikasi personal dan nonpersonal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari Puskesmas yang kemudian ditindaklanjuti.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menentukan pelayanan yang akan diterima sesuai dengan permasalahan sosial yang dialaminya.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan mengawasi kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang diterima.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak di tengah masyarakat.

BAB V PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Puskesmas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada kepala dinas.

Pasal 10

- (1) Pelaporan penyelenggaraan Puskesmas dilakukan oleh kepala dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber pembiayaan Puskesmas bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 November 2022

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ




Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


JOKO BUDIYONO

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA
MAGELANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KOTA MAGELANG



WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

